



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2019/PNWgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alimudin bin La Mboete;
Tempat lahir : Patuno;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Limbotongan III Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/25/IV/2019/Reskrim Res tanggal 28 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 47/Pid.B/2019/PNWgw Tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2019/PNWgw Tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimudin bin La Mboetetelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimudin bin La Mboetedengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulandikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna Hitam merk ACCER yang isinya yaitu 1 (satu) Laptop berwarna Hitam merk ACCER serta casnya;
Dikembalikan kepada Saksi La Ode Rizwarno Alais Warno Bin La Ode Abudu;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka ALIMUDIN Bin LA MBOETE diatas kapal FERI KMP BAHTERAMAS II tujuan Kamaru-Wanci;
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ALIMUDIN Bin LA MBOETE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kapal Fery KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru, di Kecamatan Wangi –

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah Tas samping berwarna hitam merek ACCER yang isinya yaitu 1 (satu) Unit Laptop berwarna hitam merek ACCER, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR mengirimkan sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya yang dikirimkan saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR melalui kapal feri KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci, akan tetapi pada saat kapal feri KMP BAHTERAMAS berlabuh di pelabuhan wanci, lalu saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU yang merupakan orang yang dihubungi oleh saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR sebelumnya untuk mengambil barang tersebut kemudian datang ke pelabuhan guna mengambil barang tersebut, sesampainya di kapal feri tersebut saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU langsung bertemu dengan saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM dan bertanya “*apakah ada kiriman saya?*” dan saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM mengatakan “*ada*” dan setelah itu saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM langsung mengambil barang saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU tersebut akan tetapi barang saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU tersebut tidak ada di tempat penitipan barang dan setelah itu saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM mengatakan kepada saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU bahwa “*barang kiriman saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR tersebut saya simpan di tempat penitipan disini*” dan setelah itu saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU mengatakan kepada saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM bahwa “*apakah ada CCTVnya di kapal ini*”, kemudian saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM mengatakan “*ada*”, lalu saksi mengatakan kepada saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM “apakah kita bisa lihat rekaman CCTV tersebut”, dan saksi BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM mengatakan “bisa kita lihat”, dan pada saat saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU melihat rekaman cctv tersebut, saksi LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU melihat terdakwa ALIMUDIN Bin LA MBOETE telah mengambil barang milik saksi LA ODE SAFRUDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR yang mana dalam rekaman cctv memperlihatkan pada saat itu terdakwa menghampiri/mendekati barang kiriman saksi LA ODE SAFRUDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR tersebut yang telah dititipkan di tempat penitipan barang di kapal feri, setelah itu terdakwa langsung mengambil dus bekas untuk tempat tidur terdakwa dan barang tersebut telah berada di dekat terdakwa akan tetapi awalnya terdakwa mengecek isi tas tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung tidur disamping tas tersebut dan setelah kapal tiba atau sandar di pelabuhan wanci dan penumpang mulai turun terdakwa langsung turun dan membawa tas kiriman saksi LA ODE SAFRUDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR tersebut seperti penumpang lain turun dan tas laptop tersebut di pegang langsung dan di bawa turun dari kapal feri tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LA ODE SAFRUDDIN Alias RUDI Bin LA ODE BAHTIAR mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALIMUDIN Bin LA MBOETE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE RIZWARNO Alias WARNO Bin LA ODE ABUDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kapal Fery KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru, di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 12.00 wita, Saksi lagi dirumah lalu rekan Saksi yang bernama Rudy menelfon dan mengatakan kepada Saksi bahwa "saya telah kirim barang berupa tas yang isinya laptop di kapal feri tujuan kamaru - wanci dan setelah itu Saksi mengatakan kepada rekan Saksi tersebut bahwa barang tersebut dititip dimana dan rekan Saksi tersebut mengatakan bahwa di titip di tempat penitipan barang di kapal feri;
 - Bahwa setelah itu Saksi sampaikan nanti Saksi jemput tas tersebut dan setelah itu sekira pukul 16.30 wita, kapal feri KMP Bahtemas tersebut telah sandar di pelabuhan feri Saksi langsung menghubungi kenalan Saksi yang bernama Burhan yang bekerja di KMP Bahtemas dan mengatakan bahwa "apakah ada kiriman Saksi dan Burhan mengatakan "ada kiriman kamu" dan setelah itu Burhan langsung mengambil barang Saksi di tempat penitipan barang;
 - Bahwa setelah di cek dan melihat barang kiriman Saksi tidak ada ditempatnya dan Burhan mengatakan kepada Saksi bahwa disimpan disini tadi dan setelah itu Saksi langsung menghubungi rekan Saksi yang bernama Rudy dan mengatakan bahwa "kiriman kamu tersebut tidak ada di tempat penitipan barang dan setelah itu Rudy mengatakan kepada Saksi bahwa coba tanyakan apakah ada CCTVnya di kapal tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Burhan bahwa "apakah ada CCTVnya di kapal ini lalu Burhan mengatakan bahwa ada, apakah kita bisa cek CCTVnya " dan setelah itu Saksi bersama Burhan langsung mengecek rekaman CCTV tersebut dan melihat barang tersebut telah diambil atau dicuri oleh orang yang tidak diketahui namanya;
 - Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Burhan apakah kamu kenal dengan orang tersebut dan Burhan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi kenal dan namanya adalah Alimudin yang biasa mengirim barang juga berupa Kopi/ Ubi kayu parut untuk kasoami dan setelah Rudy mengatakan kepada Saksi untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **BURHAN SELANG Alias BUR Bin HASNA HAKIM**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang Saksi ketahui telah terjadi perbuatan mengambil barang di Kapal Feri KMP Bahteramas jurusan Lasalimu – Wanci pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Adapun kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar jam 12.00 Wita Saksi lagi berada di kapal Feri KMP Bahteramas sementara lagi sandar di demaga feri Kamaru dan pada saat itu datangnya Pegawai BRI yang bernama Rudy untuk menitipkan barang kepada Saksi kemudian barang yang ditiptkan kepada Saksi yaitu berupa tas selempang berwarna hitam yang isinya yaitu berupa laptop saya titipkan di tempat penitipan barang yang biasa orang melakukan penitipan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita kami berangkat dengan tujuan Kamaru - Wanci dan sekitar pukul 16.30 Wita kami sandar di demaga feri Wanci dan pada saat itu kapal sementara lagi menurunkan penumpang, mobil, motor serta barang barang, tiba - tiba datang Saksi Wamo menanyakan kepada Saksi apakah ada barang kiriman Saksi yang ditiptkan dan Saksi mengatakan bahwa ada kirimannya kita;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengajak saksi Wamo ke tempat penitipan barang dan Saksi mengecek di tempat penitipan barang yang berada di dek bawah sebelah kanan kapal tersebut dan barang yang ditiptkan kepada Saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan tidak lama kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Wamo bahwa kiriman kamu tersebut saya simpan disini namun tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi Wamo mengatakan kepada Saksi apakah ada CCTV nya kapal ini dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada saksi Wamo bahwa ada CCTV di kapal ini dan masih aktif, setelah itu Saksi langsung mengajak saksi Wamo untuk melihat hasil rekaman CCTV tersebut dan melihat ada seorang penumpang membawa tas kiriman yang telah ditiptkan kepada Saksi dan tidak lama kemudian saksi Wamo mengatakan kepada Saksi bahwa apakah kita tidak kenal dengan orang tersebut dan Saksi mengatakan bahwa Saksi kenal dengan orang yang telah mengambil kiriman kamu tersebut, setelah itu Saksi mengatakan bahwa namanya adalah Alimudin yang biasa bolak - balik wanci - kamaru dan selalu mengirim barang berupa ubi kayu yang telah di parut untuk dijadikan kasoami;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada saksi Wamo bahwa apabila Saksi temukan orang tersebut akan kami amankan dikapal, setelah itu saksi Wamo pulang dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa hanya sendirian pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas samping berwarna Hitam merk ACCER yang isinya yaitu 1 (satu) Laptop berwarna Hitam merk ACCER serta casnya;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka ALIMUDIN Bin LA MBOETE diatas kapal FERI KMP BAHTERAMAS II tujuan Kamaru-Wanci;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Alimudin Bin La Mboete telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kapal Fery KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri/mendekati barang kiriman tersebut yang telah ditiptkan di tempat penitipan barang di kapal feri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dus bekas untuk tempat tidur Terdakwa dan barang tersebut telah berada di dekat Terdakwa akan tetapi awalnya Terdakwa mengecek isi tas tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung tidur disamping tas tersebut;
- Bahwa setelah kapal tiba atau sandar di Pelabuhan Wanci dan penumpang mulai turun lalu Terdakwa langsung turun dan membawa tas kiriman tersebut seperti penumpang lain turun dan tas laptop tersebut di pegang langsung dan di bawa turun dari kapal feri tersebut;
- Bahwa kemudian laptop tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah istri siri Terdakwa di Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada isteri Terdakwa untuk jangan menyentuh laptop tersebut karena akan dikembalikan kepada yang punya;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan maksud hendak mengamankan tas tersebut, karena pada saat penumpang di atas kapal sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi dan tas tersebut tidak ada yang mengambilnya sehingga Terdakwa berinisiatif mengamankannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berpada pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kapal Ferry KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri/mendekati barang kiriman tersebut yang telah dititipkan di tempat penitipan barang di kapal feri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dus bekas untuk tempat tidur Terdakwa dan barang tersebut telah berada di dekat Terdakwa akan tetapi awalnya Terdakwa mengecek isi tas tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung tidur disamping tas tersebut;
- Bahwa benar setelah kapal tiba atau sandar di Pelabuhan Wanci dan penumpang mulai turun lalu Terdakwa langsung turun dan membawa tas kiriman tersebut seperti penumpang lain turun dan tas laptop tersebut di pegang langsung dan di bawa turun dari kapal feri tersebut;
- Bahwa benar kemudian laptop tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah istri siri Terdakwa di Buton Utara dan Terdakwa menyampaikan kepada isteri Terdakwa untuk jangan menyentuh laptop tersebut karena akan dikembalikan kepada yang punya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Bank BRI Unit Wangi-Wangi dalam hal ini diwakili Saksi La Ode Rizwarno mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitumelanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Alimudin Bin La Mboete sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang “ adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “ daya listrik dan gas ” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kapal Fery KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw



Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengancara Terdakwa menghampiri/mendekati barang kiriman berupa laptop tersebut yang telah dititipkan di tempat penitipan barang di kapal feri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dus bekas untuk tempat tidur Terdakwa dan barang tersebut telah berada di dekat Terdakwa akan tetapi awalnya Terdakwa mengecek isi tas tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung tidur disamping tas tersebut;

Bahwa setelah kapal tiba atau sandar di Pelabuhan Wanci dan penumpang mulai turun lalu Terdakwa langsung turun dan membawa tas kiriman tersebut seperti penumpang lain turun dan tas laptop tersebut di pegang langsung dan di bawa turun dari kapal feri tersebut. Bahwa kemudian laptop tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah istri siri Terdakwa di Buton Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa laptop berikut chargenya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi dalam hal ini diwakili Saksi La Ode Rizwarno adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa "Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kapal Fery KMP BAHTERAMAS tujuan Kamaru ke

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw



Wanci yang berlabuh di pelabuhan tujuan Wanci ke Kamaru di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merek ACCER beserta chargernya milik Bank BRI Unit Wangi-Wangi;

Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri/mendekati barang kiriman berupa laptop tersebut yang telah dititipkan di tempat penitipan barang di kapal feri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dus bekas untuk tempat tidur Terdakwa dan barang tersebut telah berada di dekat Terdakwa akan tetapi awalnya Terdakwa mengecek isi tas tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung tidur disamping tas tersebut;

Bahwa setelah kapal tiba atau sandar di Pelabuhan Wanci dan penumpang mulai turun lalu Terdakwa langsung turun dan membawa tas kiriman tersebut seperti penumpang lain turun dan tas laptop tersebut di pegang langsung dan di bawa turun dari kapal feri tersebut. Bahwa kemudian laptop tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah istri siri Terdakwa di Buton Utara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Bank BRI Unit Wangi-Wangi dalam hal ini diwakili Saksi La Ode Rizwarno mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Bank BRI Unit Wangi-Wangi dalam hal ini diwakili Saksi La Ode Rizwarno, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas samping berwarna Hitam merk ACCER yang isinya yaitu 1 (satu) Laptop berwarna Hitam merk ACCER serta casnya;
Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi La Ode Rizwarno Alais Warno Bin La Ode Abudu maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi La Ode Rizwarno Alais Warno Bin La Ode Abudu;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka ALIMUDIN Bin LA MBOETE diatas kapal FERI KMP BAHTERAMAS II tujuan Kamaru-Wanci;
Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan membuktikan telah terjadi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor47/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alimudin bin Lamboete tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna Hitam merk ACCER yang isinya yaitu 1 (satu) Laptop berwarna Hitam merk ACCER serta casnya;
Dikembalikan kepada Saksi La Ode Rizwarno Alais Warno Bin La Ode Abudu;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka ALIMUDIN Bin LA MBOETE diatas kapal FERI KMP BAHTERAMAS II tujuan Kamaru-Wanci;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

WAHYU PRAWIRA, S.H.